

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan (Tilling, 2004). Demikian juga Naser, Al-Hussaini, Al-Kwari, dan Nuseibeh (2006) menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994 dalam Titisari, Suwardi, dan Setiawan, 2010).

Konsep legitimasi menunjukkan adanya suatu kontrak sosial yang implisit dimana perusahaan bertanggung jawab terhadap harapan atau tuntutan masyarakat (Kuznetsov dan Kuznetsova, 2008). Secara spesifik, dianggap bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi akan terancam jika masyarakat

mempersiapkan bahwa organisasi telah melanggar kontrak sosial (Deegan (2002) dalam Cuganesan, Ward, dan Guthrie, (2007)).

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Cheers, 2011).

2. Teori Agensi

Adapun teori yang menjelaskan tentang agresivitas pajak adalah *agency theory*. Teori agensi merupakan konflik yang terjadi antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajer perusahaan (agen) yang memungkinkan manajer melakukan tindakan/keputusan yang meningkatkan kesejahteraannya dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghilangkan permasalahan dalam agensi. Metode tersebut yaitu pengendalian eksternal (*external control*) atau mekanisme motivasional, hal ini dilakukan untuk kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan meningkatkan kepemilikan manajer pada perusahaan. Serta meningkatkan penggunaan pendanaan melalui hutang (*internal control*). Penggunaan hutang ini tidak hanya untuk menyeimbangkan internal control, akan tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan bagi manajer. Adanya risiko ini menjadikan manajer termotivasi untuk menurunkan konsumsi mereka serta meningkatkan efisiensi.

Menurut Arifin (2003) perilaku *tax agressive* juga dapat dipengaruhi oleh *agency problem*, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka *agency problem* ini digunakan agresivitas pajak dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

3. Teori Stakeholder

Teori stakeholder memprediksi manajemen memperhatikan ekspektasi dari stakeholder yang berkuasa, yaitu *stakeholder* yang memiliki kuasa mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan (Deegan, 2000). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Agar perusahaan mampu berkembang dan bertahan lama di dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan

dari para *stakeholder*-nya. Untuk membuat keputusan dibutuhkan informasi, salah satunya adalah informasi yang berhubungan dengan aktivitas tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan (Ardian, 2013).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan kata lain, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Chariri, 2008). Strategi yang digunakan untuk menjaga hubungan tersebut salah satunya adalah dengan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya dan menyediakan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan ekspektasi para *stakeholders*-nya (Michelon dan Parbonetti, 2010).

4. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil diseluruh dunia serta menjadi isu menarik dikalangan masyarakat. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan (Kurniasih dan Maria 2013), sehingga mereka akan melakukan strategi - strategi untuk mengurangi pajak nya. Usaha atau strategi untuk mengurangi pajak dapat disebut tindakan agresif terhadap pajak atau agresivitas pajak.

Lanis dan Richardson (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak baik dengan cara legal atau illegal. Kegiatan agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Agresivitas pajak ditandai dengan transparansi yang rendah dan lebih merasuk pada tata kelola yang lemah (Balakrishnan dan Guay, 2011). Sedangkan menurut Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima secara universal (Balakrishnan, et. Al., 2011) dan (Hanlon dan Heizman, 2010) dalam Ying (2011). Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, et. al. (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Definisi *tax aggressiveness* (tindakan pajak agresif) pada penelitian ini mengacu pada pengertian yang digunakan oleh Frank dkk., (2008) sebagai upaya manajemen dalam mengelola penghasilan kena pajak melalui serangkaian aktivitas perencanaan pajak yang legal (*tax avoidance*), ilegal (*tax evasion*) maupun yang berdiri diantaranya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai salah satu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Sebaliknya, penggelapan pajak (*tax evasion*)

merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Perusahaan yang akan melakukan upaya *tax avoidance*, harus sungguh-sungguh memperhatikan peraturan, karena tindakan yang melanggar peraturan dapat dikategorikan sebagai tindakan *tax evasion* dan dapat berakibat sanksi administratif atau sanksi pidana.

Menurut Yoehana (2013: 5) agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Perencanaan pajak menurut Suandy (2014: 21) adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Penggelapan pajak (*tax evasion*)

Merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Timothy (2010) agresivitas pajak dilihat dalam dua cara, yaitu legal *tax avoidance* dan pengurangan pajak (*tax sheltering*). Cara ini diyakini bisa mengurangi beban pajak perusahaan. Dari beberapa pendapat diatas, dapat

disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun keduanya.

Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tujuan utama dari aktivitas perencanaan pajak adalah menghindari pembayaran pajak atau membuat rendah beban pajak yang dibayarkan secara signifikan. Hidayat dan Jaenudi (2006) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak yang baik dan tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat pembeda antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu agresivitas pajak lebih cenderung pada perencanaan pajak sehingga tidak diperdebatkan keabsahannya secara hukum, sedangkan penghindaran pajak dianggap melanggar aturan dalam perpajakan dan undang-undang perpajakan dan di anggap ilegal.

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates (ETR)*, *Book Tax Differences*, *Discretionary Permanent*

BTDs (DTAX), *Unrecognize Tax benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal tax rate*. Rego dan Wilson (2008) menyatakan bahwa tidak ada proksi agresivitas pajak yang dapat menangkap secara sempurna adanya agresivitas pajak.

5. *Corporate Social Responsibility*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Bab 1 Pasal 1 Nomor 3 CSR didefinisikan sebagai: “Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005). Dalam hal ini, CSR merupakan bentuk timbal balik terhadap masyarakat sekitar terhadap aktifitas operasi perusahaan agar mendapatkan respons baik dari masyarakat. Implementasi CSR merupakan suatu wujud komitmen yang dibentuk oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan (Susiloadi, 2008). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Rudito dan Famiola (2013) tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk

masyarakat secara keseluruhan, kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, keuntungan tersebut berupa kepercayaan dari masyarakat sekitar. CSR menganut prinsip *triple bottom line* (Elkington, 1997) yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkenal dengan istilah “3P” yaitu *people, planet, and profit*. CSR tentunya sangat berkaitan dengan kebudayaan perusahaan dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan CSR diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika yang bersifat adaptif (Rudito dan Famiola, 2013).

Corporate Social Responsibility menurut Baker (2003) dalam Jessica dan Toly (2014) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. CSR telah menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis (Lindgren, Swaen, dan Maon, 2009 dalam Octaviana, 2014). Cara perusahaan menginformasikan telah melakukan CSR adalah dengan melalui pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et. Al., 1987). Terdapat dua macam pengungkapan dalam pengungkapan CSR yaitu : pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) berarti perusahaan harus melakukan pengungkapan dari aspek sosial menurut peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) berarti perusahaan tidak harus melakukan

pengungkapan karena tidak ada peraturan yang mengikat dengan tegas, tetapi jika perusahaan melakukan pengungkapan sukarela maka akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dari pemangku kepentingan mereka (Mahendratmo dan Hartanti, 2013).

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang diterapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, social dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting (www.globalreporting.org).

Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu G4 telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat (www.globalreporting.org).

6. Corporate Governance

Menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) 2001 pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan.

Corporate Governance merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan dengan meningkatkan pemantauan terhadap tindakan manajemen. Berdasarkan keputusan menteri BUMN Nomor Kep-117/MBU/2002 pengertian *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Secara teori penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat sangat menguntungkan bagi para investor dan juga meningkatkan nilai perusahaan dan tingkat kepercayaan investor juga akan semakin meningkat. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* akan mengurangi resiko pengambilan keputusan sepihak dari pihak manajemen perusahaan yang lebih cenderung untuk kepentingan pribadi. *Good Corporate Governance* juga bisa sebagai perangsang yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham, sehingga bisa mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan efisien. Salah satu prasyarat dalam keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu adanya Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Corporate Governance yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan salah satunya mampu meningkatkan efisiensi dalam membayar pajak perusahaan. Peraturan *Corporate Governance* juga dijadikan oleh pemerintah sebagai salah

alat untuk memerangi tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh kebanyakan perusahaan.

7. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012).

Annisa (2012) menambahkan bahwa komisaris independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas serta menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi, dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen semakin ketat (Sari, 2014). Independensi dari komisaris independen dapat mempengaruhi rendahnya tindakan agresivitas karena tidak adanya hubungan dengan pemegang saham pengendali (Feranika, 2015).

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, atau komisaris independen lainnya. Peraturan Bursa Efek Indonesia

Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris independen setidaknya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris.

Seseorang yang menjabat sebagai komisaris independen pada perusahaan harus memiliki kriteria seperti :tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan.

Untuk memperdayakan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan komisaris independen menjadi lebih penting. Secara langsung keberadaan independen menjadi penting karena didalam praktiknya sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya. Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi (Yustiavandana, 2006).

8. Kepemilikan Institusional

Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai investor yang *sophisticated* karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan

semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Saptantinah, 2005).

Menurut Bushee dalam Boediono (2005) dalam Oktofian (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi yang sekaligus menjadi pihak yang memonitor perusahaan (Jaya et al, 2013). Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal perusahaan. Pemilik institusi memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan mengawasi manajemen dengan wajar untuk mengawal

modal mereka dalam perusahaan. Pemilik institusi juga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing, maupun masyarakat umum yang memiliki saham lebih dari 5% (Widarjo, 2010). Kepemilikan institusional terdapat 2 jenis yaitu kepemilikan minoritas dan mayoritas. Kepemilikan saham oleh institusional mayoritas adalah institusi yang memiliki saham lebih dari 5% sedangkan minoritas kurang dari 5% (Pujiati, 2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

9. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal (Hiro, (2004) Suardi (2009)). Di dalam perusahaan, Komite Audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga

dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi.

Daniri dalam Pohan (2008) dalam penelitiannya menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit setidaknya memiliki akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi terkait entitas. Komite audit berfungsi untuk membantu pihak manajerial dalam intermediaries atau penghubung antara pihak manajerial perusahaan dengan auditor eksternal perusahaan Toha (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012).

Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

10. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Dalam penelitian Jessica dan Toly (2014) Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berarti mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dan berdampak langsung pada penerimaan negara yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial. Sesuai dengan peraturan undang-undang dimana perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dengan melaporkan kegiatan CSR-nya sebagai bukti bahwa perusahaan benar-benar melakukan kegiatan CSR. Hal ini didukung dengan teori legitimasi yang mengungkapkan bahwa perusahaan terus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat atau berusaha melegitimasi tindakannya agar dapat diterima di dalam masyarakat.

Penelitian oleh Lanis dan Richardson (2012) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Watson (2011) bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar.

Apabila pembayaran pajak penghasilan badan hanyalah dianggap sebagai sebuah transaksi bisnis dan salah satu biaya perusahaan, mungkin tujuan perusahaan tersebut adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang sebanyak mungkin. William (2007) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa sulit untuk membedakan tindakan CSR yang dilakukan perusahaan benar-benar dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban perusahaan menurut peraturan

undang-undang atau karena perusahaan mempunyai motif lain dalam mengungkapkan CSR-nya yang dalam penelitian ini adalah motif melakukan agresivitas pajak.

11. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Effendi,2016:36).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*, maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

12. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Keberadaan pemilik institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan

kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba perusahaan. Dan begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Studi yang dilaksanakan oleh Dewi dan Jati (2014) tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak menunjukkan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Pranata, Puspa dan Herawati (2013). Menurut mereka besarnya persentase kepemilikan saham oleh institusi mempengaruhi perilaku pajak agresif perusahaan.

13. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal serta memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara tepat waktu untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan, hukum dan ketentuan yang berlaku (Hanggraeni, 2015:80). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) juga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal tersebut mencerminkan ketidakefektifan peran komite audit pada perusahaan.

14. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Lanis dan Richardson (2012) sebuah perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak secara sosial tidak bertanggung jawab. Cheng et.al (2011) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam tindakan Agresivitas pajak. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah praktik *tax avoidance*, maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) dan Fadhilah (2014). Hasil penelitian tersebut berlawanan karena pemilik institusional

kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan perusahaan tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan pemilik institusional walaupun adanya perilaku manajemen dalam mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu dalam tindakan *tax avoidance*.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, hal tersebut mencerminkan ketidakefektifan peran komite audit pada perusahaan.

15. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yoehana (2013) Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Dependen : Agresivitas Pajak (ETR dan BTD) Independen : Corporate social responsibility.	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya

2	Jessica dan Toly (2014) Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Dependen : Agresivitas Pajak (ETR) Independen : Ukuran Perusahaan, Leverage, Capital Intensity, Research dan Development Intensity, Return on Assets	Adanya pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak.
3	Pradnyadari dan Rohman (2015) Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Dependen : Agresivitas Pajak (ETR) Independen : Corporate social responsibility, profitability, legitimacy theory	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
4	Nurul Hidayati dan Fidiana (2017) Pengaruh Corporate Social Responsibility Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak	Dependen : Penghindaran Pajak (Current ETR) Independen : Corporate social responsibility, good corporate governance.	CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5	Andriyanto dan Fajar (2017) Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Dependen : Agresivitas Pajak (ETR) Independen : Corporate social responsibility.	Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat


			pengungkapan CSR yang tinggi akan mengakibatkan perusahaan lebih agresif terhadap pajaknya.
--	--	--	---

16. Model Penelitian

Dalam penelitian ini, pengaruh *Corporate social responsibility*, dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak secara garis besar dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini :

Gambar II.1

Model Penelitian



B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Diduga *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H₂: Diduga komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H₃: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H₄: Diduga komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H₅: Diduga *Corporate social responsibility*, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.